



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun (Ambon, 03-08-1989), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SWPI Dawai, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), alamat -, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun (Trenggalek, 06-04-1970), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Penjual Bakso), pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat -, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2009 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -/-/-, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Trenggalek selama kurang lebih satu bulan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke Bau-bau di rumah orang tua Penggugat, kemudian tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pergi ke Trenggalek kembali, kemudian dua minggu setelah lebaran idhul fitri tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bau-bau selama 2 minggu kemudian Tergugat ke Serui dirumah om Tergugat sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK, laki-laki, umur 8 tahun;
2. ANAK, Perempuan, umur 2 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga tidak pernah mencukupi untuk keperluan sehari-hari;

- b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat egois, tidak mau menerima masukan dari Penggugat;

- c. Bahwa pada dua minggu setelah lebaran idhul fitri tahun 2018 Penggugat pergi ke rumah orang tua di Bau-bau untuk silaturahmi seijin Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali ke Trenggalek karena tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Penggugat;

- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;

- e. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** ;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat secara sepihak untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat ataupun kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Nomor -/-/-Tanggal 28 November -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di -, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jawa, kemudian ke Ambon ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat pergi sendirian ke Serui sekitar 6 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tahu dari cerita Paman Penggugat bernama Lasirah bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah keuangan, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi ke Serui untuk bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat tinggal bersama dengan Pamannya di Serui sedangkan Tergugat tinggal di Ambon ;
- Bahwa Saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Saksi sering berkunjung ke tempat Penggugat di Serui dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat di tempat tersebut ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi ;

Saksi 2, SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di -, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jawa, kemudian ke Ambon ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah keuangan, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menelpon orang tua Penggugat dan menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak mau kembali lagi bersama Tergugat dan ingin mencari uang di Serui karena Penggugat tidak diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga pernah meminjam uang kepada adik Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- untuk keperluan modal

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, tetapi uang tersebut habis untuk biaya keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat tinggal bersama dengan Saksi di Serui sedangkan Tergugat tinggal di Ambon ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Saksi sering berkunjung ke tempat Penggugat di Serui dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat di tempat tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Serui telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memberikan nafkah tidak pernah mencukupi untuk keperluan sehari-hari, Tergugat mempunyai sifat egois, tidak mau menerima masukan dari Penggugat dan setelah lebaran idhul fitri tahun 2018 Penggugat pergi ke rumah orang tua di Bau-bau dan Penggugat tidak mau lagi kembali ke Trenggalek karena tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Atas dasar itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Serui untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pada pokoknya tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi kedua saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi dan keduanya sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2009 Masehi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, tidak didapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya karena keduanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap fakta perdamaian oleh para saksi Penggugat dan selama menunjukkan indikasi bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, jika keduanya rukun dalam berumah tangga tentu tidak akan ada upaya perdamaian dan upaya tersebut juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, akan tetapi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, oleh karena itu maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat;*

3. Yurisprudensi MARI Nomnor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999

Bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.HI.

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 574.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)